



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir..... 28 April 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan strata I, alamat Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tito Dalkuci, S.H. dan K.A. Jauhari, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Tito Dalkuci and Partners yang berdomisili di Jl. Letnan Murod Nomor 25 RT 07 RW 03 KM 5 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2019 yang terdaftar pada buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 535/SK/V/2019/PA.Plg. tanggal 29 Mei 2019, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 10 April 1986, agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan strata II, alamat Kota Palembang, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Plg. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan yaitu:

2.1. PERABOTAN FURNITURE

1. Satu buah Lemari pakaian jati 3 pintu warna Coklat;
 2. Satu buah Lemari pakaian pliwood 3 pintu warna hitam;
 3. Satu buah Lemari hias jati warna coklat;
 4. Satu buah lemari jati kaca 1,5 x 40cm warna coklat;
 5. Satu buah Meja Televisi warna coklat;
 6. Satu buah Lemari kaca ukuran 1,5 x 3 m aluminium;
 7. Satu buah Lemari kaca ukuran 1,2 x 2,5 m aluminium;
 8. Satu buah Lemari sepatu kaca 120 x 30 cm aluminium;
 9. Satu set Kursi dan meja jati warna coklat motif batik jok kain;
 10. Satu set Lemari dapur/ kitchen set aluminium;
 11. Satu buah meja taman jati warna coklat;
 12. Satu buah lemari pakaian gantung aluminium ukuran 1,5 x 1,2 m;
- 2.2.1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat berupa Mobil Merk Honda City IDSL AT Tahun 2005 warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1841 QJ yang dibeli semasa perkawinan;
- 2.3.1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat berupa Mobil Merk Toyota fortuner BG 114 AJ 2,7G. yang dibeli semasa perkawinan;
- 2.4. Dua buah jam tangan merk Alexander christie dan bonia rantai warna gold ;.

2.5. BENDA ELEKTRONIK

1. Satu buah Televisi merk Samsung Plasma 43 inchi;
2. Satu buah handphone merk samsung 7 ;
3. Satu buah Lemari es 2 pintu warna merah merk sanken;
4. Satu buah Dispenser merk sharp warna merah;
5. Satu buah Kipas angin dinding merk miyako warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu buah Setrika baju merk maspion warna staines;
7. Satu buah microwave merk sharp warna putih;
8. Satu buah kipas angin berdiri merk maspion warna biru;
9. Satu buah mesin jahit merk butterfly warna putih;

2.6. PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MAKAN

1. Satu buah Rak piring aluminium;
2. Satu buah Kompor gas dua tungku merk rinai + Satu buah tabung Gas 3 kg;
3. Satu buah Wadah beras merk maspion warna putih;

2.7. FURNITURE DAN LAIN – LAIN

1. Satu buah Meja makan plastik;
2. Satu set Rak minum Bar warna merah;
3. Satu set Kasur Spring bad merk king koil ukuran 180;
4. Satu buah Lemari kayu 3 (tiga) pintu warna coklat;
5. Satu buah Sepeda gunung warna putih;
6. Satu set Kursi sofa warna merah dan meja kaca warna coklat;
7. Satu buah Ambal merk samira warna merah;
8. Satu set Meja buffet jati warna coklat;
9. Tiga buah Kursi taman warna abu-abu;
10. Satu set Kaca hias ukuran 120cm x 40 cm warna coklat;
11. Satu buah jemuran pakaian aluminium besar;
12. Satu buah kasur busa ukuran 120 x 220 cm merk bola dunia warna biru;
13. Satu buah kasur busa ukuran 180 x 220 cm merk bola dunia warna biru;
14. Satu buah rak arsip pakai roda merk lion;

Adalah harta-harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.7 di atas menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi atau Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.7 di atas kepada Penggugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, dan hasilnya dibagi menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya agar diserahkan kepada Penggugat Konvensi;

5. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Konvensi yang selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan yaitu:
 1. PRABOTAN FURNITURE yang masih berada di rumah Kecamatan Sako yang belum di cantumkan Penggugat Konvensi diantaranya yaitu:
 1. 1 set Dipan jati 2 tingkat ukuran 180cm x 200cm (model sorong tarik);
 2. 1 set Home Theater SHARP HT CN890DVWE;
 3. 1 mesin cuci merk SHARP;
 4. 1 Meja taman Payung dan 1 buah kursi taman;
 5. 1 buah Aquarium hias;
 6. 1 buah Lampu kristal;
 7. 1 buat TV LCD 17 inchi ;
 8. 1 set kursi teras jati ;
 2. Bangunan rumah panggung kayu 2 lantai dengan ukuran 9,8 m x 15 m dan 3 buah kios sewaan ukuran 4x 3m, yang terletak di Kota Palembang, dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah kanan berbatasan dengan rumah Bapak
 - Sebelah Kiri berbatasan dengan bapak
 - Sebelah Depan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Belakang berbatasan dengan tanah milik Pak
 3. Barag-barang yang terdapat di rumah Panggung Kayu tersebut :
 1. Satu set isi ulang Galon (beserta Lampu UV, tempat cuci galon, dan tedmon sebesar 50.000 L) ;
 2. Satu set wastafel dan kaca;
 3. Satu buah Gen Set (generator listrik);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu buah meja kerja ;
4. Sebidang tanah kosong, seluas ± 500 M2 (lima ratus meter persegi), terletak di Kota Palembang Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bedeng bapak
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah bapak
5. Aset yang terdapat pada Perusahaan CV..... yaitu:
 1. Satu unit Motor Honda Revo warna hitam ;
 2. Satu unit Motor Yamaha Mio Soul warna Putih Lis merah;
 3. 2 (dua) buah mesin Foto Copy yang digunakan untuk operasional Perusahaan CV.;
 4. 1(satu) buah mesin Cetak Riso yang digunakan untuk operasional Perusahaan CV.
 5. 1 (satu) buah mesin potong kertas yang digunakan untuk operasional Perusahaan CV.;
 6. 1 (satu) set Komputer PC Lengkap dengan printer dan Scanner yang digunakan untuk operasional Perusahaan CV.;
 7. 2 (dua) buah etalase toko/ lemari pajang yang digunakan untuk operasional Perusahaan CV.;
 8. 1 (satu) set meja Front office beserta kursi 8 buah yang digunakan untuk operasional Perusahaan CV.;Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.5 di atas menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang tersebut pada angka 2.1 sampai 2.5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dilelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, dan hasilnya dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak dan menyatakan tidak diterima (*neit ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi yang selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Plg. tanggal 29 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa, selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tanggal 29 Juni 2019 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 2 Juli 2019;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juli 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dengan surat tanggal 8 Juli 2019, tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 16 Juli 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1048/HK.05/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Plg. tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan tuntutan pembagian harta bersama dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2018 berdasarkan dalil-dalil sebagaimana posita pada angka 4 dan 5 dengan petitum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, elektronik, furniture dan perabotan lain sebagaimana tersebut dalam posita point 4 dan point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita point 4 dan point 5 dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Penggugat untuk membagi seluruh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita point 4 dan point 5 secara natura atau innatura;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat bahwa apabila tidak dibagi secara natura maka menjualnya secara lelang atas seluruh harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 4 dan point 5 dan selanjutnya menyerahkan bagian separuhnya ($\frac{1}{2}$) kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah dari kewajiban membayar cicilan hutang kredit kepemilikan rumah (KPR) yang berlokasi di Palembang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 November 2018 Pembanding memperbaiki gugatannya dengan surat tanggal 26 November 2018 dengan petitum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, elektronik, furniture dan perabotan lain sebagaimana tersebut dalam posita point 4 dan point 5 yaitu:

4.1. Sebidang tanah 97 m² berikut bangunan dan segala sesuatu di atasnya sesuai SHM No. 6420/ kel Sukamaju tanggal 23 November 2011 surat ukur tanggal 25 Oktober 2011 No.416/sukamaju/20011 yang terletak di Palembang yang bagian depan berbatasan dengan jalan komplek, sebelah kanan dengan, sebelah kiri dengan dan sebelah belakang dengan Yang masih berstatus KPR atas nama **PEMBANDING** pada bank Panin Tbk Cabang Palembang jalan Palembang, yang ditaksir sekarang seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang cicilannya masih bersisa sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

4.2. Sebidang Tanah berikut Bangunan dan segala sesuatu di atasnya yang terletak di Palembang yang sebelah depan berbatasan dengan jalan komplek, sebelah kanan dengan, sebelah kiri dengan, sebelah belakang dengan Yang dipinjam pakai atas namasesuai dengan perjanjian kesepakatan pada hari sabtu tanggal dua puluh dua desember tahun dua ribu dua belas (22-12-2012) yang dibuat pada Notaris Tamsil Firdaus. Jika ditaksir sekarang seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4.3. **Perabotan furniture :**

4.3.13. Satu buah Lemari pakaian jati 3 pintu warna Coklat yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3.14. Satu buah Lemari pakaian pliwood 3 pintu warna hitam yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4.3.15. Satu buah Lemari hias jati warna coklat yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4.3.16. Satu buah lemari jati kaca 1,5 x 40cm warna coklat yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4.3.17. Satu buah Meja Televisi warna coklat yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 4.3.18. Satu buah Lemari kaca ukuran 1,5 x 3 m aluminium yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.3.19. Satu buah Lemari kaca ukuran 1,2 x 2,5 m aluminium yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4.3.20. Satu buah Lemari sepatu kaca 120 x 30 cm aluminium yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 4.3.21. Satu set Kursi dan meja jati warna coklat motif batik jok kain yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4.3.22. Satu set Lemari dapur/ kitchen set aluminium yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4.3.23. Satu buah meja taman jati warna coklat yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4.3.24. Satu buah Lemari pakaian gantung aluminium ukuran 1,5 x 1,2 m yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sejumlah Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan dari angka 4.1 sampai 4.3 adalah Rp568.350.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang sisa angsuran Rp240.000.000,00 berjumlah Rp328.350.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Selain harta yang terurai pada point 4, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta yang sudah dibawa pindah atau dikuasai oleh Tergugat yaitu :

5.1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat berupa Mobil Merk Honda City IDSL AT Tahun 2005 warna Hitam Metalik Nomor Polisi BG 1841 QJ yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

5.2. Uang hasil penjualan mobil toyota fortuner BG 114 AJ 2,7G yang dibeli dan dijual semasa perkawinan sejumlah Rp100.000.000,00 (sertus juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BCA an tergugat oleh pembeli.

5.3. Perhiasan

5.3.1. Emas 9 suku yang berupa kalung bentuk padi, gelang 2 buah dan cincin 3 buah yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

5.3.2. Dua buah jam tangan merk Alexander christie dan bonia rantai warna gold yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5.4. Benda elektronik

5.4.1. Satu buah Televisi merk Samsung Plasma 43 inchi yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

5.4.2. Satu buah handphone merk Samsung 7" yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

5.4.3. Satu buah Lemari es 2 pintu warna merah merk Sanken yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5.4.4. Satu buah Dispenser merk Sharp warna merah yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

5.4.5. Satu buah Kipas angin dinding merk Miyako warna biru dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5.4.6. Satu buah Setrika baju merk Maspion warna stainless yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

5.4.7. Satu buah microwave merk Sharp warna putih yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5.4.8. Satu buah kipas angin berdiri merk Maspion warna biru yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5.4.9. Satu buah mesin jahit merk Butterfly warna putih yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

5.5. Peralatan dapur dan peralatan makan

5.5.1. Satu buah Rak piring aluminium yang dibeli semasa perkawinan, jika ditaksir sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

5.5.2. Satu buah Kompor gas dua tungku merk Rinai + Satu buah tabung Gas 3 kg yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

5.5.3. Satu buah Wadah beras merk Maspion warna putih yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika



ditaksir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

5.6. Furniture dan lain-Lain

- 5.6.1. Satu buah meja makan plastik yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.6.2. Satu set Rak minum Bar warna merah dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 5.6.3. Satu set Kasur Spring bad merk King Koil ukuran 180 dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5.6.4. Satu buah Lemari kayu 3 (tiga) pintu warna coklat dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 5.6.5. Satu buah Sepeda gunung warna putih dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 5.6.6. Satu set Kursi sofa warna merah dan meja kaca warna coklat dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 5.6.7. Satu buah Ambal merk Samira warna merah yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5.6.8. Satu set Meja buffet jati warna coklat yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 5.6.9. Tiga buah Kursi taman warna abu-abu @ Rp. 200.000,- yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 5.6.10. Satu set Kaca hias ukuran 120cmx40cm warna coklat yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- 5.6.11. Satu buah jemuran pakaian aluminium besar yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 5.6.12. Satu buah kasur busa ukuran 120x220 cm merk Bola Dunia warna biru yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 5.6.13. Satu buah kasur busa ukuran 180x220 cm merk Bola Dunia warna biru yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 5.6.14. Satu buah rak arsip pakai roda merk Lion yang dibeli semasa perkawinan yang dibawa oleh tergugat, jika ditaksir sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Yang ditotal keseluruhan dari angka 5.1 sampai angka 5.6 adalah berjumlah Rp391.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Diktum point 3 di atas dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Penggugat untuk membagi seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum point 3 di atas secara natura dan atau innatura;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat bahwa apabila tidak dibagi secara natura maka menjualnya secara lelang atas seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum point 3 di atas dan selanjutnya menyerahkan bagian separuhnya (1/2) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar setengah dari kewajiban membayar Cicilan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang berlokasi di Palembang yang bagian depan berbatasan dengan jalan komplek, sebelah kanan dengan, sebelah kiri dengan dan sebelah belakang dengan Atas nama **PEMBANDING** di Bank Panin Tbk Cabang Palembang



jalan Palembang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Plg. tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah tersebut di atas dengan segala pertimbangannya, ternyata majelis hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dicermati petitum angka 2 Pembanding mohon dinyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, elektronik, furniture dan perabotan lain sebagaimana tersebut dalam posita point 4 dan point 5 tanpa menyebutkan **dinyatakan sebagai apa barang-barang tersebut**;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (4.3) berupa perabotan furniture tertulis 4.3.13 sampai dengan 4.3.24 tidak ada dalam posita, yang ada **4.3.1 sampai dengan 4.3.12**;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Pembanding mohon ditetapkan seluruh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam **diktum point 3** di atas dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian, tetapi **point 3** yang menurut Pembanding memuat seluruh harta bersama dimaksud tidak ditemukan, begitu juga pada petitum angka 4 dan petitum angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa petitum yang merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada pihak Tergugat tidak jelas sebagaimana dapat diperhatikan sebagai berikut ;

1. Petitum angka 2 tidak jelas mau diapakan harta-harta tersebut pada posita angka 4 dan 5 yang ada hanya total keseluruhan nilai harta angka 4.1. sampai 4.3 dan harta angka 5.1 sampai 5.6;
2. Petitum angka 2 (4.3) berlainan dengan posita;
3. Petitum angka 3 pembagian harta masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat setengah bagian dari harta tersebut pada diktum angka 3, tetapi angka 3 yang memuat harta-harta Penggugat dan Tergugat tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas sehingga berakibat gugatan cacat formil oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonpensi pun tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Plg. tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Plg. tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1440 Hijriah;

mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.656.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 25 Juli 2019 Nomor 25/Pdt.G/201/PTA.Plg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.

Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,00
2. Materai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)